

**Tinjauan Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim  
Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pencabulan Oleh  
Anak  
(Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg)**

*Juridical Review Regarding Judges' Basic Considerations In  
Imposing The Crime Of Child Fornication  
(Decision Study No. 09 / Pid.Sus / 2016 / PN.Smg)*

**Giska Widya Utami**  
Mahasiswa FH UNISSULA  
[giskawu@gmail.com](mailto:giskawu@gmail.com)

**ABSTRAK**

Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Pencabulan yang dilakukan oleh anak bukanlah suatu kenakalan yang biasa. Anak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul tentu saja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindak pidana perbuatan cabul sudah pasti melanggar aturan hukum yang ada di Indonesia. Penelitian ini, yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan dalam kasus Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg yaitu karena pengaruh lingkungan pergaulan terdakwa dan akibat menonton video porno. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencabulan oleh anak dalam perkara putusan No.09/Pid.Sus/2016/PN.Smg yaitu berdasarkan unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI

---

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

**Kata Kunci : Anak, Pencabulan, Tindak Pidana**

### **ABSTRACT**

*There are so many phenomena reported by the mass media that children are the perpetrators of the crime of sexual immorality. Child sexual immorality is not an ordinary delinquency. Children who commit obscene acts of course have to be held accountable for their actions, because criminal acts of obscenity definitely violate the existing legal rules in Indonesia. This research, entitled Juridical Review Regarding Judges' Basic Considerations in Imposing the Crime of Child Fornication (Decision Study No. 09 / Pid.Sus / 2016 / PN.Smg) aims to determine the factors causing the crime of sexual immorality committed by children and know the basics of consideration of the Semarang District Court judges in imposing a crime against the perpetrator of a criminal act of sexual immorality committed by a child.*

*The method used in this research is to use a normative juridical research approach. The normative juridical research approach is legal research which is carried out by researching or studying the problem in terms of its legal rules, examining library materials or secondary data.*

*Based on the research results, it can be concluded that the factors causing the child to commit the crime of sexual immorality in the case Number 09 / Pid.Sus / 2016 / PN.Smg, namely due to the influence of the defendant's social environment and the result of watching pornographic videos. The basis for the judge's consideration in imposing a criminal offense of child sexual immorality in the case of decision No. 09 / Pid.Sus / 2016 / PN.Smg, namely based on the elements in the Child Protection Law. The defendant has also been legally and convincingly proven to have fulfilled the elements contained in Article 81 paragraph (2) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 81 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The Panel of Judges also considered things that were burdensome and mitigating to the defendant.*

**Keywords: Children, Fornication, Crime**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengalami proses perubahan di setiap masa, mulai dari terbentuknya, perubahan dan perkembangannya, serta faktor yang berpengaruh terhadap perubahan hukum itu. Hukum itu terbentuk dari kehidupan masyarakat, ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain dan saling melengkapi kebutuhan, maka dari hal tersebut kepentingan satu sama lain akan tercukupi. Tetapi tidak jarang dalam upaya memenuhi atau melengkapi kebutuhan tersebut menimbulkan gesekan atau perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan bisa berakibat fatal apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya, maka dari itu perlu sebuah mediator dan fasilitator untuk mendamaikannya yang bertujuan agar manusia yang saling bersengketa memperoleh keadilan.

Hukum adalah sebuah aturan yang harus dibuat dalam upaya menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat, dikarenakan hukum memiliki tujuan mengatur perilaku masyarakat secara damai demi mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Apabila hukum itu dilanggar oleh seseorang atau kelompok, maka seseorang atau kelompok tersebut akan menerima sebuah hukuman yang berat, cukup berat atau berat sekali dihitung dengan pelanggaran yang telah dibuat. Aristoteles menjelaskan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Saat ini banyak kejahatan terus meningkat baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Jika dilihat dari segi pelaku kejahatan tindak pidana, banyak dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tidak bisa dipungkiri terkadang yang menjadi pelaku kejahatan tindak pidana adalah anak-anak, yang seharusnya anak adalah sebuah karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara yang akan menjadi generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Demi kesejahteraan anak tersebut, anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Anak sebagai input penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga ikut menentukan lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan mata rantai awal yang sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi, apabila anak kurang mendapat perhatian dari lingkungan terdekatnya, anak akan cenderung mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seringkali anak yang awalnya melakukan sebatas kenakalan justru menjurus ke perbuatan kriminal yang butuh penanganan hukum yang serius, salah satunya yaitu pencabulan.

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuhnya lainnya yang dapat merangsang seksual. Dari pengertian di atas, dapatlah diketahui oleh siapapun, yang tidak memiliki legalitas hukum dalam hubungan suami istri tetap dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dari bunyi-bunyi pasal tersebut, tindak pidana pencabulan dapat digolongkan dalam berbagai macam, yaitu:

- 1) Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP)
- 2) Pencabulan terhadap orang pingsan (Pasal 290 ayat 1 KUHP)
- 3) Pencabulan anak di bawah umur (Pasal 290 ayat 2 KUHP)
- 4) Pencabulan terhadap sesama jenis (Pasal 292 KUHP)
- 5) Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri, dan anak angkat (Pasal 294 ayat 1 KUHP).

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Pencabulan yang dilakukan oleh anak bukanlah suatu kenakalan yang biasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya rasa keingintahuan seorang anak yang begitu besar, perkembangan teknologi yang begitu canggih, beredarnya foto atau video porno, kurangnya pengawasan orang tua, gaya pacaran yang kurang terkontrol, meniru perilaku orang-orang di sekitarnya, dan tayangan di internet dan televisi yang kurang baik bagi anak.

Anak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul tentu saja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindak pidana perbuatan cabul sudah pasti melanggar aturan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Anak pelaku tindak pidana harus dilindungi hak-haknya dan dibedakan dalam perlakuan dan ancaman dalam proses peradilan pidana terhadap anak. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Pemberian hukuman terhadap anak juga harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan melihat perilaku dari anggota masyarakat.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, adapun tujuan dari analisa ini adalah untuk menganalisa undang-undang yang ada dan berlaku dimasyarakat itu sendiri atau yang bersangkutan langsung dengan obyek dan subyek nya secara langsung.

### C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber yang bersangkutan. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung, dimana dalam hal ini dapat berupa catatan, buku, maupun bukti yang telah ada atau arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Pengumpulan data sekunder dalam penulisan skripsi ini melalui bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Bahan hukum tersebut berasal dari perpustakaan seperti :

1) Bahan hukum primer

Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan beberapa peraturan yang ada, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- f. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

2) Bahan hukum sekunder

Dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan hukum yang masih berkaitan dengan judul yang diambil, yaitu :

- a) Buku
- b) Jurnal Hukum
- c) E-Book
- d) Hasil penelitian hukum
- e) Materi kuliah
- f) Karya ilmiah
- g) Bahan hukum tersier

3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum lain. Bahan hukum ini mengambil dari KBBI, *ensiklopedia* dan *Wikipedia*.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencabulan oleh anak di mana Majelis Hakim menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam putusan Nomor 009/Pid.Sus/2016/PN.Smg telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan, yang dalam hal ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu meminta agar Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan, dengan perintah para Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Dalam persidangan, hakim menggali urutan peristiwa terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan mengumpulkan alat bukti. Menurut pasal 184 Ayat 1 KUHP, ada 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Pada umumnya, anak yang melakukan perbuatan cabul tersebut karena rendahnya pendidikan dan ekonomi, serta pengaruh lingkungan seperti berteman dengan orang-orang dewasa, kurangnya perhatian dari orang tua, dan sering menonton video porno mengingat di jaman sekarang banyak anak kecil yang sudah mempunyai *handphone* atau *gadget*, hal-hal itulah yang menyebabkan anak ingin mencoba-coba perbuatan cabul.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan oleh anak dalam Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg yaitu:

- a. Faktor pengaruh lingkungan  
Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar terkadang seringkali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya. Keadaan di lingkungan keluarga juga berpengaruh terhadap anak. Seperti seorang anak dibiarkan bermain atau bepergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif, sehingga anak kurang dapat diawasi dengan baik dengan siapa anak bermain atau bergaul.
- b. Faktor perkembangan teknologi  
Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dengan adanya teknologi yang semakin maju, semua orang dari berbagai

kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat mengakses segala informasi melalui berbagai media. Media tersebut meliputi media cetak, seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan, serta media elektronik seperti internet dan film-film yang mengandung unsur pornografi. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana pencabulan, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan rangsangan nafsu seksual dan pikiran yang tidak sehat terhadap anak.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan di dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan, dan apa yang menjadi amar putusannya. Pertimbangan Majelis Hukum dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada di Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum ppidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Semarang dan hasil wawancara dengan salah satu hakim yaitu Ibu Bestji, bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Latar belakang pelaku dan korban seperti pendidikan sangat penting untuk menjadi pertimbangan hakim. Selain itu, fakta-fakta yang ditemukan dari pengakuan terdakwa dan saksi korban saat di persidangan juga sangat penting. Hal tersebut untuk mengetahui apakah terdakwa dan saksi korban melakukan hal cabul tersebut karena sudah biasa melakukan itu, atau belum pernah sama sekali, atau dipaksa, atau suka sama suka, atau untuk mencari uang.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Puji Lestari, dimana korban masih berusia 11 (sebelas) tahun sesuai dengan surat kutipan akta kelahiran korban Nomor: 3374BLU 2005.01229 yang menerangkan korban bahwa Puji Lestari lahir pada tanggal 15 Mei 2005. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan demikian korban Puji Lestari dikualifikasikan sebagai anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan bukti di atas, perbuatan terdakwa tersebut secara sah bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan cabul. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan dalam kasus Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg yaitu karena pengaruh lingkungan pergaulan terdakwa dan akibat menonton video porno. Korban pada awalnya dicabuli oleh teman-teman terdakwa, karena perbuatan teman-teman terdakwa tersebut, sehingga mempengaruhi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk juga melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Pada saat posisi Terdakwa II dan teman-temannya serta korban di Depo Pasir daerah Blancir Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Terdakwa II pada saat itu menonton video porno sehingga menimbulkan hasrat seksual, kemudian mengajak korban untuk berhubungan badan.
2. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencabulan oleh anak dalam perkara putusan No.09/Pid.Sus/2016/PN.Smg yaitu berdasarkan unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah dibuktikan di persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.  
Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu:
  - a. Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya
  - b. Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari

c. Anak belum pernah dihukum

Dalam putusan nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg, proses pengambilan putusan yang diambil dan dilakukan oleh majelis hakim yaitu berdasarkan pada sekurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa

## **B. Saran**

1. Majelis Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana. Melainkan juga pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga dari fakta-fakta tersebut menimbulkan keyakinan hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Hakim harus mampu memberikan efek jera, baik bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatannya, serta bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap anak mengenai pergaulannya, karena anak masih tergolong dalam usia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dan terbawa hasutan dari teman-temannya, serta adanya rasa ingin mencoba-coba.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Sunarmi, *Sejarah Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2014

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Jurnal**

Anna Priscilla Meilita, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Ilmiah, 2013

Raynanda Simanjuntak, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru*, Jurnal Hukum, Vol.2 No.2, 2015